

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada beberapa pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Perusahaan *Crumb Rubber* terhadap pekerja harian lepas hanya sebatas memberikan uang pengobatan pertama pada saat terjadi kecelakaan kerja. Jika ada biaya lain yang timbul dikemudian hari maka semua biaya ditanggung oleh pekerja harian lepas menunjukkan bahwa tidak dipenuhinya hak pekerja harian lepas terutama mengenai hak santunan berupa uang jika pekerja harian lepas mengalami kecelakaan. Atas dasar tidak didaftarkannya pekerja harian lepas pada program BPJS ketenagakerjaan, demi hukum semua biaya yang timbul menjadi tanggung jawab dan kewajiban pihak perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
2. Kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum pekerja harian lepas pada perusahaan *crumb rubber* disebabkan oleh pihak perusahaan dan pekerja harian lepas itu sendiri yaitu kurangnya kesadaran hukum terhadap pemenuhan hak-hak pekerja harian lepas, kondisi keuangan perusahaan yang mengalami defisit anggaran sehingga berakibat pada tidak terpenuhinya santunan berupa uang

terhadap pekerja harian lepas yang mengalami kecelakaan. Peraturan yang ada juga menjadi alasan perusahaan dimana pihak perusahaan harus memilih aturan hukum yang akan diberlakukan terhadap pekerja harian lepas, hal ini terjadi karena banyak nya peraturan yang berlaku dalam satu kondisi di masyarakat. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak perusahaan juga tidak maksimal sehingga apabila terjadi kecelakaan dapat meningkatkan resiko pada pekerja harian lepas. Dan yang tak kalah penting yaitu pengawasan dari penegak hukum khususnya pengawas tenaga kerja, yang seharusnya aktif dalam menangani setiap permasalahan yang ada terhadap pekerja.

B. Saran

Pada bagian subbab ini penulis mencoba memberikan saran yang mungkin dapat menjadi acuan oleh para pihak yang terkait, sebagai berikut:

1. Pihak perusahaan *crumb rubber* mestinya harus memenuhi besaran uang santunan sesuai peraturan yang ada, bukan sekedar membayar biaya pengobatan pertama dan harus mendaftarkan pekerjaanya dalam program ketenagakerjaan. Pihak perusahaan harus rutin mengadakan pelatihan internal mengenai K3, memvisualkan baik berupa *banner*, spanduk atau reklame disetiap sudut perusahaan mengenai K3.
2. Untuk pihak pekerja harian lepas lebih aktif dalam mencari tahu hak-haknya secara detail sesuai peraturan yang ada dan harus memiliki kesadaran hukum, selalu aktif mengembangkan kompetensi kerja

sehingga dalam bekerja lebih berhati-hati. Memiliki perhatian dan niat yang tinggi dalam mematuhi aturan perusahaan termasuk memenuhi syarat-syarat dalam mendaftar BPSJ ketenagakerjaan.